SALINAN

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG



Nomor: 4 1982 Seri: B

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor: VI Tahun 1981.

Tentang:

PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NO. VIII TAHUN 1975 TENTANG PERATURAN PENDIRIAN DAN RETRIBUSI BANGUNAN.

PERATURAN PENDIRIAN DAN RETRIBUSI BANGUNAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI

KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MENIMBANG :

a. Bahwa untuk peningkatan dan kelancaran pengawasan serta penertiban terhadap syarat-syarat pendirian bangunan diperlukan penyempurnaan dalam pengaturannya;

b. Bahwa guna kepentingan tersebut di atas, dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Daerah No.VIII Tahun 1975 tentang Peraturan Pendirian dan Retribusi Bangunan.

MENGINGAT : 1. Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;

2. Undang-undang No.12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah, Juncto Undang-undang No.1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;

4. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No.VIII Tahun 1977 tentang Peraturan Pendirian dan Retribusi Bangunan;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No.IV Tahun 1977 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NO.VIII TAHUN 1975 TENTANG PERATURAN PENDIRIAN DAN RETRIBUSI BANGUNAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No.VIII Tahun 1975 tentang Peraturan Pendirian dan Retribusi Bangunan yang telah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dalam Sidangnya tanggal 18 Agustus 1971 dan telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 10 Mei 1976 No.185/HK.011/SK/ 1976 dirubah untuk pertama kalinya sebagai berikut:

B A B VI

TATA CARA UNTUK MEMPEROLEH SURAT IZIN BANGUNAN

– Pasal 11 ayat (2) huruf c dan d dan harus dibaca:

c. Gambar situasi dengan skala 1 : 1000 atau 1 : 500 gambar tersebut dapat dibuat dengan bantuan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

d. Gambar/Rencana Denah, konstruksi, atap, tampak muka, tampak samping, tampak belakang, potongan melintang, potongan memanjang, dengan skala 1 : 100 atau 1 : 200 sedangkan gambar detail skala 1 : 10, 1 : 20 atau 1 : 50.

B A B VIII

BESARNYA TARIP

– Pasal 15 dirubah dan harus dibaca:

Pasal 15

(1) Untuk mendapatkan izin bangunan retribusi yang harus dibayar kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung ditetapkan menurut daftar di bawah ini:

A. Untuk mendirikan bangunan baru atau ruangan/bangunan tambahan dengan atau tanpa melakukan pembongkaran dan tidak mengingat apakah untuk keperluan tersebut dipergunakan pundamen yang telah ada atau yang baru diatur sebagai berikut:

1. Untuk bangunan-bangunan yang dibuat dari bambu/seluruhnya tanpa suatu pundamen/ceblok dan tidak mengingat jenis atap yang dipakai Rp.10,00 tiap M2 yang dipakai bangunan.
2. Untuk bangunan-bangunan yang dibuat dari bambu/kayu/bilik tanpa suatu pundamen dan tidak mengingat jenis atap yang dipakai Rp.10,00 tiap M2 yang dipakai bangunan.
3. Untuk bangunan-bangunan yang didirikan di atas tetapakan batu (panggung) atau sendi-sendi (nexteun) memakai tiang dan suhunan kayu dan konstruksi atap serta dinding dari bilik atau papan Rp.15,00 tiap M2 yang dipakai bangunan.
4. Untuk bangunan dari tiang kayu di atas pundamen dari tembok yang terbagi dalam kotak-kotak, memakai dinding dari bilik Rp.20,00 tiap M2 yang dipakai bangunan.

5. Untuk bangunan dari tiang kayu diatas pondasi dinding tembok yang terbagi dalam kotak-kotak mamakai (Vulling) dinding dari bata Rp. 40,00 tiap M2 yang dipakai bangunan.
6. Untuk bangunan dengan dinding tembok sampai jendela, memakai tiang kayu dan memakai dinding/papan, semi permanent Rp. 50,00 tiap M2 yang dipakai bangunan.
7. Untuk bangunan tembok yang seluruhnya memakai/tanpa pilaster Rp. 75,00 tiap M2 yang dipakai bangunan.
8. Untuk bangunan tembok rangka beton bertulang/besi Rp. 175,00 tiap M2 yang dipakai bangunan.
9. Untuk bangunan dapur/kamar mandi/WC, 1 X tarip Induk bangunan.
10. Untuk bangunan dengan bertingkat (Loteng) besarnya retribusi dinaikan untuk tiap tingkat sebesar 2/3 kali dari tarip bangunan, sedangkan untuk los kerja yang didirikan dari bahan sederhana berhubungan dengan pekerjaan tersebut tidak dikenakan retribusi.
11. Bangunan Perusahaan Swasta/Pemerintah sebesar 1 % dari taksiran biaya pembangunan seperti dibawah ini :

a. Bangunan rangka beton bertulang/besi	Rp.	40.000,00/M2
b. Bangunan rangka beton bertulang/besi (Lux) .	Rp.	120.000,00/M2
c. Bangunan los terbuka tiang dan rangka kayu .	Rp.	10.000,00/M2
d. Bangunan los terbuka tiang dan rangka beton bertulang/besi	Rp.	25.000,00/M2
e. Bangunan los/tanpa pembagian ruangan tiang dan rangka kayu dinding/bata dan lain-lain ..	Rp.	10.000,00/M2
f. Bangunan los/tanpa pembagian ruangan tiang dan rangka besi/beton bertulang dinding/bata dan lain-lain	Rp.	27.000,00/M2
g. Bangunan los/dengan pembagian ruangan tiang dan rangka kayu dinding bata/lain-lain	Rp.	12.000,00/M2
h. Bangunan los/dengan pembagian ruangan tiang dan rangka besi beton bertulang dinding bata/ lain-lain	Rp.	37.500,00/M2
i. Bangunan Permanent tanpa penulangan	Rp.	37.500,00/M2

12. Bangunan Perusahaan Swasta/Negara :

a. Los ceblok/tanpa pembagian ruangan	Rp.	20,00/M2
b. Los ceblok/dengan pembagian ruangan	Rp.	30,00/M2

B.	1.	Untuk membuat/memperbaharui gorong-gorong/ duiker/polongan tiap M panjang	Rp.	50.00/M′
	2.	Untuk membuat/memperbaharui benteng tembok (Brandmuur batas) tiap M panjang	Rp.	20,00/M′
	3.	Untuk membuat/memperbaharui pagar kayu/bambu tiap M panjang	Rp.	10,00/M′
	4.	Untuk membuat/memperbaharui pagar besi ram kawat tiap M panjang	Rp.	40,00/M′
	5.	Untuk memasang riool/pipa tanah ukuran ϕ 0,20 M tiap M panjang	Rp.	50,00/M′
	6.	Untuk membuat riool s/d ukuran ϕ 0,50 M tiap M panjang	Rp.	150,00/M′
	7.	Untuk membuat riool s/d ukuran ϕ 0,100 M tiap M panjang	Rp.	300,00/M′
	8.	Untuk membuat/memperbaharui jembatan tiap M2	Rp.	150,00/M2
	9.	Untuk membuat jalan tanah/koral	Rp.	10,00/M2
	10.	Untuk membuat jalan beton/aspal	Rp.	100,00/M2
	11.	Untuk membuat selokan tanah pipa air, kabel ..	Rp.	10,00/M′
	12.	Untuk membuat selokan/greppel s/d 0,20 M. M panjang	Rp.	20,00/M′
	13.	Untuk membuat septictank + rembesan	Rp.	200,00/buah
	14.	Untuk membuat sumur/sumur bor biasa	Rp.	100,00/buah
	15.	Untuk membuat sumur arthetis (deep weel)	Rp.	1.000,00/buah
	16.	Untuk membuat tanki air dengan/tidak dengan alat penjernih	Rp.	100,00/buah
	17.	Untuk membuat tanki lainnya	Rp.	300,00/M2
	18.	Untuk memasang tiang	Rp.	10,00/buah
	19.	Untuk perombakan/perbaikan ringan pada bangunan 50 % dari tarip A.		
	20.	Untuk perombakan/perbaikan berat pada bangunan 70 % dari tarip A.		
	21.	Untuk perombakan perbaikan seluruhnya pada bangunan 90 % dari tarip A.		
	22.	Untuk membuat rabat, lantai terbuka, penjemuran	Rp.	15,00/M2

23.	Untuk membuat lapangan olah raga	Rp.	10,00/M2
24.	Untuk membuat bangunan olah raga permanent	Rp.	40,00/M2
25.	Untuk membuat bangunan olah raga semi permanent	Rp.	20,00/M2.
26.	Untuk pemasangan papan reklame tiap M2 terhitung sekurang-kurangnya 1 M2	Rp.	1.000,00/M2

(2) Untuk mendapatkan izin ulangan, karena izin yang telah diberikan hilang/balik nama retribusinya dikenakan 20 % dari tarip yang berlaku.

(3) a. Iuran wajib gambar untuk rumah tinggal 20 % X luas bangunan X Rp. 50,00
b. Iuran wajib gambar untuk Kantor/Instansi/Kantor Perusahaan 20 % X luas bangunan X Rp. 100,00
c. Iuran wajib tanah industri/perusahaan, luas tanah yang dibangun X 5 % dari harga tanah tiap-tiap M2 menurut akta jual beli/Harga yang mutahir.
d. Biaya pemeriksaan gambar dan pengawasan dikenakan kepada Perusahaan Swasta dan Negara sebesar 1/10 X jumlah tarip.

B A B XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22 dihapus dan dihilangkan

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari pertama setelah tanggal diundangkannya.

Bandung, 30 Juni 1981.

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANDUNG

Cap/ttd

I. SUYATNA

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II
BANDUNG

Cap/ttd

SANI L. ABDURRACHMAN

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 16 Maret 1982 No. 188.342/SK-357-HUK/82.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Tanggal 30 Maret 1982 No. 4 Tahun 1982 Seri-B.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd

Drs. D I H A R N A

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003